



PENETAPAN

Nomor 0276/Pdt.P/2019/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Laode Hanafi Bin Laode Nsaawi, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl Gunung Jati Rt 002 Rw 005 Kelurahan Jati Mekar Kecamatan Kendari Kota Kendari sebagai Pemohon I

Lia Lestari Binti Muh. Yasim, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jl Gunung Jati Rt 002 Rw 005 Kelurahan Jati Mekar Kecamatan Kendari Kota Kendari sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 November 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 0276/Pdt.P/2019/PA.Kdi dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami isteri yang sah menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 0276/Pdt.P/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal, **25 Juni 2012** di Kelurahan **Jati Mekar** Kecamatan Kendari Kota Kendari, dengan dinikahkan oleh Seorang Imam Kampung yang Bernama **Jamil** sedang yang menjadi Wali Nikah ayah Kandung dari pemohon 2 yang bernama **Muh. Yasim** sedang yang menjadi saksi nikah masing masing bernama **Sadina** dan **Laratani. B** dengan mas kawin berupa **35 Boka** yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir.
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus gadis
4. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah (bukan hubungan saudara, sesusuan dan semenda (ipar)
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba€™da dukhul) dan telah di karunia 1 (Satu) anak yang diberi nama Ade Yusuf Navian lahir di kendari tanggal 13 April 2013
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai isteri/suami lain.
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendari, dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan Akte kelahiran dan urusan lainnya dari para pemohon, yang mana memerlukan penetapan pengesahan nikah

Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para pemohon tersebut diatas, maka sudah selayaknya para pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan serta demi adanya kepastian hukum yang jelas dalam keluarga para pemohon

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 0276/Pdt.P/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon
2. Menyatakan sah pernikahan **Pemohon I (LAODE HANAFI BIN LAODE NSAAWI)** dan Pemohon II (**LIA LESTARI BINTI MUH. YASIM**) yang dilaksanakan pada tanggal **25 Juni 2012** di Kel. Jati Mekar Kec. Kendari Kota Kendari
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex a quo et bono)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (La Ode Hanafi) Nomor 7403151010840202 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna, pada tanggal 18 September 2018; Bukti berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon II (Lia Lestari) Nomor 7471024404940003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 0276/Pdt.P/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, pada tanggal 07 Mei 2012; Bukti berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi tanda P.2;

II. Saksi-saksi

1. Laratani bin La Bassu, dibawah sumpahnya di muka sidang menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tetangga dengan orang tua Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan/akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 25 Juni 2012 di Kelurahan jati Mekar Kecamatan Kendari Kota Kendari;
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam bernama Jamil setelah menerima kuasa dari wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Muh. Yasim;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah saksi (La Ratani) dan Sadina;
- Bahwa pada saat perkawinannya tersebut, Pemohon I telah menyerahkan maskawin kepada Pemohon II berupa uang 88 Real secara tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/nasab maupun hubungan semenda serta tidak ada pula hubungan sesusuan antara keduanya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Ade Yusuf Navian;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk adanya kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon;

2. Sadina bin La Harunsa, dibawah sumpahnya di muka sidang menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tetangga dengan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 0276/Pdt.P/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan/akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 25 Juni 2012 di Kelurahan jati Mekar Kecamatan Kendari Kota Kendari;
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam bernama Jamil setelah menerima kuasa dari wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Muh. Yasim;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah saksi (La Ratani) dan Sadina;
- Bahwa pada saat perkawinannya tersebut, Pemohon I telah menyerahkan maskawin kepada Pemohon II berupa uang 88 Real secara tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/nasab maupun hubungan semenda serta tidak ada pula hubungan sesusuan antara keduanya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Ade Yusuf Navian;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk adanya kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara siding perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang terurai di muka;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 0276/Pdt.P/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokok permohonannya mengajukan permohonan penetapan Itsbat nikah atas pernikahannya yang di langungkan di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Kota Kendari, pada tanggal 25 Juni 2012 yang hingga saat ini belum pernah memperoleh bukti pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah setempat;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah itsbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dfiubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa itsbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi hukum islam dapat disimpulkan bahwa itsbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila dikumulasi dengan perkara perceraian

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami istri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak tercatat pada register pada kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 0276/Pdt.P/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi hukum islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa hakim berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agartidak menimbulkan kemudharatan dan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa hakim berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada KUA Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan itsbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka hakim berpendapat permohonan itsbat nikah dari Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P serta dua orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P berupa kartu tanda Domisili atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang telah bermeterai cukup , merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam bukti tersebut dimana para Pemohon berkediaman di Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Kendari Kota Kendari yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari sehingga

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 0276/Pdt.P/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kendari berhak menerima, memeriksa dan menetapkan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi yang menerangkan peristiwa hukum terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II. Kedua saksi tersebut masing-masing bernama La ratani bin La Bassu dan Sadina bin La Harunsa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di muka sidang dibawah sumpahnya sehingga secara formil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon tersebut secara terpisah telah menerangkan bahwa saksi hadir dan menyaksikan sendiri acara perkawinan/aqad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 25 Juni 2012 di Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, dengan dinikahkan oleh seorang Imam yang bernama Jamil setelah mendapat kuasa dari wali nikah (ayah kandung Pemohon II) yang bernama Muh. Yasin sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama La Ratani dan Sadina dengan mas kawin berupa uang 88 Real yang diserahkan secara tunai, dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir; bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah/nasab maupun hubungan semenda serta tidak ada hubungan sesusuan dan pada saat pernikahan Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis, dan selama dalam pernikahan tersebut tidak pernah bercerai dan tidak ada pula orang yang keberatan terhadap perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang telah berrsesuaian maka telah terbukti seluruh dalil Pemohon I dan Pemohon II; tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang terbukti di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinannya di , 25 Juni 2012 di Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Kendari, Kota Kendari,

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 0276/Pdt.P/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muh. Yasim dengan dinikahkan oleh seorang Imam yang bernama Jamil sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama La Ratani dan Sadina dengan mas kawin berupa uang 88 real diserahkan secara tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat adanya halangan/larangan untuk menikah, karena antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/darah serta tidak ada hubungan semenda serta tidak pernah sesusuan;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak bernama Ade Yusuf Navian.
- Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan faktahukum bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II benar telah dilangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Juni 2012 di Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Kendari, Kota Kendari sesuai dengan hukum Islam, di mana di dalamnya ada wali nikah, saksi nikah dan ada mahar (maskawin) berupa uang secara tunai;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah nyata dilangsungkan sesuai dengan hukum agama yang dianut yaitu agama Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan, keduanya tidak terdapat adanya halangan/larangan untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim memandang bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi hukum Islam;

Mengingat dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab Al Bajuri Juz II, halaman 354 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis hakim yaitu :

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 0276/Pdt.P/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وان كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم و حكم له بها

Artinya ; Apabila seorang mengajukan permohonan, kemudian dalil-dalil permohonannya dapat dibuktikan dengan bukti yang sah, maka hakim dapat menerima dan mengabulkan permohonannya dan menjatuhkan penetapan atas perkara tersebut;

Demikian pula dalil Syar'i yang terdapat dalam Kitab Fathul Mu'in II : II 53 berbunyi:

وفى المدعى بزكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطه

Artinya : Di dalam pengakuan menikahi seorang perempuan, harus menerangkan shahnya pernikahan dan syarat-syaratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karenaperkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (I) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 9 I A Undang-Undang Nomor 50 tahun II 009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan **Pemohon I** (Laode Hanafi bin Laode Nsaawi) dengan Pemohon II (Lia Lestari binti Muh. Yasim) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2012 di Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Kendari, Kota Kendari;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 0276/Pdt.P/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami
Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H sebagai Ketua Majelis,
Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H dan Drs. Ihsan masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Mukti Jasri Shaleh, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H

Drs. Ihsan

Panitera Pengganti,

Abdul Mukti Jasri Shaleh, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2 . Biaya Proses/ ATK	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp80.000,00
4. PNPB panggilan	Rp100.000,00

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 0276/Pdt.P/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi Rp 10.000,00

6. Biaya Meterai _____ Rp 6.000,00

Jumlah Rp 206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah)

Untuk Salinan,

Panitera

Drs. H. Rahmading, M.H.

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 0276/Pdt.P/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)